

## TELAAH PENGHAPUSAN KEBIJAKAN SEKOLAH BERTARAF INTERNASIONAL DI PROVINSI JAWA BARAT

Retno Anisa Larasati  
Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah  
Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Yamisa Soreang  
Soreang - Bandung  
Email: [retno924@gmail.com](mailto:retno924@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk Ingin memperoleh gambaran tentang perencanaan, pelaksanaan, penilaian, masalah dan solusi tentang penghapusan kebijakan sekolah bertaraf internasional di Provinsi Jawa Barat. Untuk itu penelitian menggunakan melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Data yang diolah diperoleh dari data sekunder yang didapat dari situs internet dari lembaga/institusi yang kredibel sedangkan data primer diperoleh dari observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut: Perencanaan Penghapusan Kebijakan Sekolah Bertaraf Internasional di Jawa Barat dimulai dari adanya perencanaan dari berbagai kalangan aktivis pendidikan dan orangtua siswa yang tidak setuju dengan adanya kebijakan tersebut, pelaksanaan penghapusan kebijakan sekolah bertaraf internasional ini diawali dengan pembatalan Pasal 50 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang menjadi dasar pembentukan RSBI (Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional) dan SBI (Sekolah Bertaraf Internasional) oleh Mahkamah Konstitusi (MK) yang harus diikuti juga oleh pemerintah provinsi Jawa Barat. Penilaian penghapusan kebijakan sekolah bertaraf internasional di Provinsi Jawa Barat oleh pemerintah merupakan langkah strategis yang tepat untuk menangani permasalahan pendidikan di Indonesia. Beberapa masalah yang terjadi pasca penghapusan kebijakan sekolah bertaraf internasional di Provinsi Jawa Barat yaitu: sekolah yang dahulunya berlabel RSBI sempat mengalami penurunan kualitas, sekolah yang dahulunya berlabel RSBI harus mengubah status RSBI menjadi sekolah unggulan, sekolah berprestasi atau sekolah terpadu, masyarakat memandang bahwa orang yang dapat sekolah di SBI merupakan kalangan orang yang memiliki strata tingkat lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang hanya bisa menyekolahkan anaknya di sekolah reguler biasa, dalam proses belajar mengajar menjadi lebih gaduh karena pasca penghapusan kebijakan sekolah bertaraf internasional, guru pendamping dan tim dalam pengembangan belajar siswa juga ikut dihapuskan, Program SBI ini telah menghancurkan *best practice* dan menurunkan mutu sekolah-sekolah terbaik yang dijadikan sekolah SBI, praktis kebijakan penghapusan SBI sangatlah mempengaruhi animo masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di SBI dan pendidik ada yang belum memiliki ijazah S1 diterima untuk mengajar. Solusi yang tepat pasca penghapusan kebijakan sekolah bertaraf internasional ialah penerapan pendidikan pembebasan dan pendidikan karakter yang dipadukan dengan bahasa Inggris.

**Kata Kunci :** Metode Kualitatif, Penghapusan Kebijakan Sekolah Bertaraf Internasional

### Abstract

*This study aims to obtain a picture of planning, implementation, assessment, problems and solutions regarding the elimination of international standard school policies in West Java Province. For this reason, research uses observation, interviews and documentation studies.*

*The processed data is obtained from secondary data obtained from the internet site from credible institutions / institutions while the primary data is obtained from observations, interviews and documentation studies. The results showed that the conclusions of the results of research conducted by the author are as follows: Planning for the Elimination of International Standard School Policies in West Java started from the planning of various educational activists and parents of students who did not agree with the existence of the policy, the implementation of the elimination of school policies This international standard begins with the cancellation of Article 50 paragraph 3 of Law Number 20 Year 2003 concerning the National Education System (Sisdiknas) which is the basis for the establishment of RSBI (International Standard School Pilot) and SBI (International Standard School) by the Constitutional Court (MK) which must also followed by the West Java provincial government. The government's assessment on the elimination of international standard school policies in West Java Province is an appropriate strategic step to deal with the problem of education in Indonesia. Some problems that occur after the abolition of international standard school policies in the province of West Java are: schools that were previously labeled RSBI had experienced a decline in quality, schools that were previously labeled RSBI had to change the status of RSBI to become superior schools, high achieving or integrated schools, the community considered that people who can school at SBI is among people who have higher level strata compared to people who can only send their children to regular regular schools, in the teaching and learning process becomes more noisy because after the abolition of international standard school policies, co-teachers and teams in student learning development also participated abolished, this SBI program has destroyed the best practice and reduced the quality of the best schools used as SBI schools, the practical policy of eliminating SBI greatly affects the public interest to send their children to SBI and there are educators who have not have a S1 diploma accepted to teach. The right solution after the elimination of international standard school policies is the application of liberation education and character education combined with English.*

**Keywords:** *Qualitative Method, Elimination of International Standard School Policy*

## **PENDAHULUAN**

Permasalahan penghapusan kebijakan sekolah bertaraf internasional hingga saat ini masih menjadi perbincangan di masyarakat. Mulai dari perencanaan hingga solusinya. Perencanaan penghapusan kebijakan sekolah bertaraf internasioanl ini menuai pro dan kontra masyarakat. Sekolah-sekolah yang sangat menyangkan kebijakan tersebut dihapus ialah dominannya mereka yang sudah dicap sekolah rintisan bertaraf internasional. Sehingga banyak sekolah-sekolah di Indonesia yang mengalami dampaknya setelah penghapusan kebijakan sekolah bertaraf internasional ini. Namun, ada juga pihak sekolah yang setuju dengan kebijakan tersebut, sekolah-sekolah yang setuju itu dominannya mereka yang belum berstatus sekolah rintisan bertaraf internasional namun juga sama dengan sekolah RSBI mereka juga mengalami dampak adanya kebijakan SBI, sehingga masih sulit untuk memecahkan masalah tersebut.

Permasalahan penghapusan kebijakan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) ini bukan hanya menjadi masalah nasional, namun menjadi masalah di daerah-daerah misalnya saja di

Provinsi Jawa Barat.

Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di Indonesia, sehingga banyak sekolah-sekolah yang telah didirikan di provinsi ini, dengan adanya penghapusan kebijakan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) sangat dirasakan oleh masyarakat di Provinsi Jawa Barat. Dampak yang dirasakan bisa negatif ataupun positif sesuai dengan pro kontra dari penghapusan kebijakan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) ini sehingga perlu ditelaah lebih dalam.

Berdasarkan latar belakang diatas menunjukkan bahwa penghapusan kebijakan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) ini menunjukkan kinerja yang kurang optimal hal ini dikarenakan belum optimalnya dalam perencanaan, pelaksanaan, penilaian, masalah dan solusi dalam pelaksanaan penghapusan kebijakan sehingga berdampak negatif terhadap sekolah-sekolah. Permasalahan ini perlu dilakukan penelitian lebih lanjut supaya dapat diketemukan data yang valid dan sekaligus dapat ditentukan alternatif pemecahannya.

## **PERUMUSAN MASALAH DAN PEMBATASAN MASALAH**

### **A. Perumusan Masalah**

Permasalahan penghapusan kebijakan sekolah bertaraf internasional merupakan permasalahan yang belum terpecahkan sejalan dengan kompleksitas perubahan lingkungan, baik dalam sisi perencanaan, pelaksanaan dan penilaian.

Berbagai solusi telah dilakukan dalam penghapusan kebijakan sekolah bertaraf internasional ini seperti sering diadakannya sosialisasi ke sekolah-sekolah, akan tetapi belum memberikan dampak yang berarti bagi sekolah.

Permasalahan ini terjadi dikarenakan belum optimalnya pemberdayaan raw input siswa; pemberdayaan instrumental input meliputi kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana, dan biaya; ditambah lagi belum optimalnya keterlibatan environmental input yang terdiri dari keluarga, masyarakat dan stakeholder.

### **B. Pembatasan Masalah**

Mengingat luasnya masalah yang dirumuskan, maka peneliti membatasi masalah berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, penilaian, kendala dan solusi dalam penghapusan kebijakan SBI. Sehubungan dengan hal tersebut peneliti dapat menentukan judul penelitian tentang : “Telaah Penghapusan Kebijakan Sekolah Bertaraf Internasional di Provinsi Jawa Barat”

### **C. Asumsi dan Pertanyaan Penelitian**

#### **1. Asumsi**

Kebijakan sekolah bertaraf internasional merupakan kebijakan yang mengharuskan sekolah untuk memenuhi seluruh Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang dilengkapi dengan standar internasional yang harusnya mendatangkan tenaga pendidiknya langsung dari luar negeri. Hal ini sejalan dengan pengertian SBI yang tertuang dalam Permendiknas No. 78 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan SBI pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, yaitu bahwa Sekolah Bertaraf Internasional adalah sekolah yang sudah memenuhi seluruh SNP yang diperkaya dengan keunggulan mutu tertentu yang berasal dari negara anggota *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) atau negara maju lainnya. Dengan konsep ini, SBI adalah sekolah yang sudah memenuhi standar nasional pendidikan yang meliputi: standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian. Selanjutnya komponen-komponen, aspek-aspek, dan indikator-indikator SNP tersebut diperkaya, diperkuat, dikembangkan, diperdalam, diperluas melalui adaptasi atau adopsi standar pendidikan dari salah satu atau lebih anggota OECD dan/atau negara maju lainnya yang mempunyai keunggulan tertentu dalam bidang pendidikan serta diyakini telah memiliki reputasi mutu yang diakui secara internasional, serta lulusannya memiliki kemampuan daya saing internasional. Dengan demikian diharapkan SBI harus mampu memberikan jaminan bahwa baik dalam penyelenggaraan maupun hasil-hasil pendidikannya lebih tinggi standarnya daripada SNP.

Langkah – langkah (manajemen) yang ditempuh dalam menelaah penghapusan kebijakan sekolah bertaraf internasional mencakup perencanaan , pelaksanaan, penilaian, masalah dan solusi. Hal ini sejalan dengan Ginanjar (2011:4) menyatakan: “Menelaah penghapusan kebijakan dapat dimulai dengan lima tahapan yaitu perencanaan (planning), pelaksanaan (doing), penilaian (see), masalah (problem), solusi (solution).”

## 2. Pertanyaan Penelitian

- a. Kegiatan apa saja yang dilakukan dalam perencanaan penghapusan kebijakan sekolah bertaraf internasional di Provinsi Jawa Barat
- b. Kegiatan apa saja yang dilakukan dalam pelaksanaan penghapusan kebijakan sekolah bertaraf internasional di Provinsi Jawa Barat
- c. Kegiatan apa saja yang dilakukan dalam penilaian penghapusan kebijakan sekolah bertaraf internasional di Provinsi Jawa Barat

- d. Apa masalah yang dihadapi pasca penghapusan kebijakan sekolah bertaraf internasional di Provinsi Jawa Barat
- e. Bagaimana solusi dalam menghadapi kendala pasca penghapusan kebijakan sekolah bertaraf internasional di Provinsi Jawa Barat

## LANDASAN TEORI

Penelitian ini menggunakan berbagai sumber dan literature baik berupa Al-Qur'an, buku maupun referensi lain sebagai teori dalam menelaah penghapusan kebijakan sekolah bertaraf internasional dijelaskan dalam landasan teologis, landasan filosofis dan landasan teori.

### A. Landasan Teologis

QS. An-Nisa (4): 135 tentang Kesetaraan antara Kaya dan Miskin

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَوُوا أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biar pun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya atau pun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”*

Kandungan tafsir surat An-Nisa ayat 135 ini memiliki esensi mengenai penghapusan kebijakan sekolah bertaraf internasional. Ayat ini menerangkan bahwa setiap kebijakan yang telah dibuat pemerintah itu harus mengandung keadilan dan menyetarakan antara yang kaya dengan miskin. Kenyataan di lapangan kebijakan sekolah bertaraf internasional yang dibuat pemerintah itu tidak adil dan tidak menyetarakan antara yang kaya dengan miskin. Terlihat diskriminasinya; kebijakan tersebut hanya berpihak pada anak-anak yang kaya saja, karena hanya mereka yang dapat bergabung dengan kelas rintisan sekolah bertaraf internasional yang diawal masuk pendaftarannya saja memungut biaya yang cukup besar. Disini sangatlah jelas terlihat kebijakan tersebut tidak mengandung keadilan dan tidak menyetarakan yang kaya dan yang miskin sehingga memang pantas pemerintah untuk menghapus kebijakan tersebut.

### B. Landasan Filosofis

Penghapusan kebijakan sekolah bertaraf internasional didasari filosofi eksistensialisme dan esensialisme (fungsionalisme).

### 1. Filosofi Eksistensialisme

Filosofi eksistensialisme berkeyakinan bahwa pendidikan harus menyuburkan dan mengembangkan eksistensi peserta didik seoptimal mungkin melalui fasilitas yang dilaksanakan melalui proses pendidikan yang bermartabat, properubahan, kreatif, inovatif, dan eksperimentif, serta menumbuhkan dan mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan peserta didik. Filosofi eksistensialisme berpandangan bahwa dalam proses belajar mengajar, peserta didik harus diberi perlakuan secara maksimal untuk mengaktualkan, mengeksekikan, menyalurkan semua potensinya, baik potensi (kompetensi) intelektual (IQ), emosional (EQ), dan Spiritual (SQ). Namun, kenyataan dilapangan menjelaskan; dengan adanya kebijakan sekolah bertaraf internasional ini tidak semua anak diberi perlakuan secara maksimal karena adanya diskriminasi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut

### 2. Filosofi Esensialisme.

Filosofi esensialisme menekankan bahwa pendidikan harus berfungsi dan relevan dengan kebutuhan, baik kebutuhan individu, keluarga, maupun kebutuhan berbagai sektor dan sub-sub sektornya, baik lokal, nasional, regional maupun internasional. Namun, kenyataannya kebijakan sekolah bertaraf internasional ini tidak mampu memenuhi kebutuhan seluruh anak di Indonesia karena hanya anak-anak kaya saja yang dapat merasakan dampak positif dari adanya kebijakan tersebut.

## C. Landasan Teori

### 1. Pengertian RSBI

Menurut Ginanjar (2011:5) bahwa satuan pendidikan yang dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional disebut juga dengan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI). Dikatakan sebagai rintisan adalah sekolah – sekolah yang dipersiapkan secara bertahap melalui pembinaan oleh pemerintah dan stakeholders, dalam jangka waktu tertentu yaitu empat tahun diharapkan sekolah tersebut mampu dan memenuhi kriteria untuk menjadi SBI. Selama masa rintisan, sekolah melakukan upaya-upaya baik melalui adaptasi atau adopsi mengembangkan delapan SNP dan lainnya dalam kerangka pemenuhan Indikator Kinerja Kunci Tambahan (IKKT). Dalam hal ini peran semua pihak, khususnya pemerintah daerah provinsi dan masyarakat diharapkan dapat terlibat sepenuhnya, di samping peran pemerintah pusat juga tinggi, termasuk di dalamnya pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Bentuk tanggung jawab masing-masing pihak tersebut adalah sesuai kewenangannya sebagaimana diatur dalam Permendiknas No. 78 Tahun 2009. Selama

masa rintisan, penyelenggaraan RSBI tersebut pada setiap tahunnya dilakukan supervisi, monitoring, dan evaluasi untuk membina dan sekaligus mengetahui sejauh mana tercapainya IKKT. Sehingga pada saatnya nanti sekolah tersebut dikatakan sebagai SBI atau tidak lagi menjadi rintisan. Bagi sekolah yang ternyata belum atau tidak memenuhi kriteria sebagai SBI, maka akan diupayakan tetap sebagai rintisan secara mandiri di bawah kewenangan pemerintah daerah provinsi dan tidak menutup kemungkinan sekolah tersebut justru kembali menjadi SSN.

## 2. Tujuan Diselenggarakannya RSBI

Menurut Ginanjar (2011:5-6) Tujuan diselenggarakannya RSBI adalah:

- a. Untuk membina sekolah yang secara bertahap ditingkatkan dan dikembangkan komponen, aspek, dan indikator SNP dan sekaligus keinternasionalannya;
- b. Untuk menghasilkan suatu sekolah yang memenuhi Indikator Kinerja Kunci Minimal (IKKM) SNP dan memenuhi Indikator Kinerja Kunci Tambahan (IKKT) sekaligus, sehingga dapat menjadi SBI;
- c. Sekolah merintis untuk dapat menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing komparatif tinggi yang dibuktikan dengan kemampuan menampilkan unggulan lokal di tingkat internasional, dapat bersaing dalam berbagai lomba internasional yang dibuktikan dengan perolehan medali emas, perak, perunggu dan bentuk penghargaan internasional lainnya, bersaing kerja di luar negeri terutama bagi lulusan sekolah menengah kejuruan; berperan aktif secara internasional dalam menjaga kelangsungan hidup dan perkembangan dunia dari perspektif ekonomi, sosio-kultural, dan lingkungan hidup; teknologi komunikasi dan informasi secara profesional.

## 3. Karakteristik RSBI

Pada umumnya menurut Ginanjar (2011: 6) sekolah disebut sebagai Sekolah Bertaraf Internasional antara lain memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Sebagai anggota atau termasuk dalam komunitas sekolah dari negaranegara/lembaga pendidikan internasional yang ada di negara-negara OECD dan/atau negara maju lainnya;
- b. Terdapat guru-guru dari negara tersebut;
- c. Dapat menerima peserta didik dari negara asing;
- d. Terdapat kegiatan-kegiatan kultur sekolah atau pengembangan karakter peserta didik yang menghargai atau menghormati negara/bangsa lain di dunia, toleransi beragama, menghormati dan saling menghargai budaya tiap bangsa, menghormati

keragaman etnis/ras/suku, mampu berkomunikasi berbasis TIK dan berbahasa Inggris/asing lainnya, dan sebagainya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Hasil Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan tehnik studi dokumentasi sebagai salah satu cara untuk memperoleh data primer dan data sekunder. Selanjutnya akan dipaparkan mengenai hasil penelitian yang merupakan sintesa dari berbagai sumber dalam tehnik studi dokumentasi. Namun, sebelumnya akan dipaparkan terlebih dahulu profil wilayah dan jumlah sekolah yang berstatus RSBI.

#### 1. Gambaran Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Provinsi Jawa Barat. Secara geografis wilayah Provinsi Jawa Barat ini berada di bagian barat Pulau Jawa. Wilayahnya berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Jawa Tengah di timur, Samudera Hindia di selatan, serta Banten dan DKI Jakarta di barat. Jawa Barat terdiri atas 18 [kabupaten](#) dan 9 [kota](#). Menurut data yang dilansir dari [https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar\\_sekolah\\_menengah\\_atas\\_berstatus\\_RSBI](https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_sekolah_menengah_atas_berstatus_RSBI) menunjukkan bahwa jumlah sekolah menengah atas yang berstatus RSBI di Provinsi Jawa Barat berjumlah 44 sekolah.

Menurut data yang dilansir dari Diknas Jabar (2011) dijelaskan bahwa sampai tahun 2011, SMA dan SMK di Jabar belum ada yang berstatus Sekolah Berstandar Internasional (SBI). Sebanyak 65 sekolah yang terdiri dari 44 SMA dan 21 SMK pun statusnya baru Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI). Agar bisa masuk dalam daftar RSBI, sekolah yang bersangkutan sebelumnya harus memenuhi SSN (Standar Sekolah Nasional). Dari 1.217 SMA di Jabar, baru 397 yang berstatus SSN. Sekolah Standar Nasional adalah sekolah yang hampir memenuhi atau telah memenuhi 8 Standar Pendidikan Nasional, yaitu standar isi, standar kompetensi lulusan, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar penilaian, dan standar pembiayaan. Setelah masuk dalam kategori SSN dengan telah memenuhi 8 Standar Pendidikan Nasional, barulah sekolah tersebut dapat menjajaki untuk masuk dalam daftar RSBI dengan syarat-syarat lainnya.

#### 2. Perencanaan Penghapusan Kebijakan Sekolah Bertaraf Internasional di Provinsi Jawa Barat

Penghapusan kebijakan sekolah bertaraf internasional ini dimulai dari adanya perencanaan dari berbagai kalangan aktivis pendidikan dan orangtua siswa yang tidak setuju dengan adanya kebijakan tersebut. Maka, Mahkamah Konstitusi menghapus kebijakan sekolah bertaraf internasional.

Kebijakan sekolah bertaraf internasional ini merupakan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat dan harus disepakati oleh pemerintah daerah. Sehingga adanya kebijakan SBI ini juga dirasakan oleh masyarakat provinsi Jawa Barat

Dilihat dari identifikasi kebutuhan anak-anak di provinsi Jawa Barat, Menurut Bapak Egi Ergiana, S.Pd (Wakil Kepala Sekolah Bagian Humas SMAN 1 Baleendah) terlihat jelas sekolah bertaraf internasional hanya diperuntukkan untuk anak dari kalangan atas. Kouta untuk anak kalangan atas hampir 80% sedangkan kuota anak dari kalangan bawah hanya mendapat jatah sekitar 20% agar mereka dapat masuk sekolah SBI. Kesenjangan sosial sangat jelas terlihat dalam kebijakan SBI ini sehingga banyak kalangan yang tidak setuju dan meminta MK untuk menghapus kebijakan SBI.

Sepanjang penelitian ini, penulis menemukan tidak ada siswa yang benar-benar digratiskan secara keseluruhan untuk pembiayaan sekolah, baik pada saat berstatus SBI maupun saat menjadi sekolah reguler biasa. Sebagai solusi dari persoalan dalam hal pendanaan yang dikeluarkan siswa, untuk wali siswa yang merasa keberatan dianjurkan untuk mendiskusikannya kepada pihak sekolah agar dapat disesuaikan dengan kemampuan orang tua siswa.

Menurut Miftah (2016:54), Sekolah Bertaraf Internasional dianggap merupakan bentuk baru liberalisasi dalam dunia pendidikan dan berpotensi menghilangkan jati diri bangsa dan diskriminasi adanya biaya yang mahal. Bentuk liberalisasi ini ditunjukkan bagaimana SBI seakan-akan lebih menghargai budaya asing, yaitu dengan menggunakan bahasa Inggris dalam pengantarnya ini merupakan salah satu bukti bahwa bangsa ini tidak bangga akan budayanya sendiri, yaitu lebih menganggap bahasa Inggris adalah bahasa yang paling mulia dibandingkan dengan bahasa Indonesia.

### **3. Pelaksanaan Penghapusan Kebijakan Sekolah Bertaraf Internasional di Provinsi Jawa Barat**

Pelaksanaan penghapusan kebijakan sekolah bertaraf internasional ini diawali dengan pembatalan Pasal 50 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang menjadi dasar pembentukan RSBI

(Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional) dan SBI (Sekolah Bertaraf Internasional) oleh Mahkamah Konstitusi (MK) yang harus diikuti juga oleh pemerintah provinsi Jawa Barat

UU Sisdiknas 2003 tersebut memperkenalkan klasifikasi sekolah baru, yakni Sekolah Bertaraf Internasional (SBI), Sekolah dengan Kategori Mandiri, dan kelompok Sekolah Biasa (SB). Sekolah yang ingin menjadi SBI, terlebih dahulu harus menjadi Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI). Keberadaan RSBI dan SBI itulah yang akhirnya dihapuskan dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia.

Dalam Putusan MK yang menyatakan keberadaan RSBI maupun SBI tidak sah dan melanggar Konstitusi, Hakim MK menyatakan bahwa Mahkamah tidak mengesampingkan pentingnya Bahasa Inggris, tetapi istilah internasional sangat berpotensi mengikis kebudayaan bangsa Indonesia dan Bahasa Indonesia. MK juga menilai output pendidikan yang dihasilkan RSBI dan SBI adalah siswa berprestasi, namun tidak harus berlabel berstandar internasional.

Selain terkait dengan masalah pembangunan jatidiri bangsa, RSBI membuka peluang perbedaan perlakuan antara sekolah RSBI dengan sekolah non RSBI di Provinsi Jawa Barat. Misalnya saja sekolah RSBI di Kabupaten Bandung yaitu SMAN 1 Baleendah, Menurut Bapak Egi Ergiana, S.Pd (Wakil Kepala Sekolah Bagian Humas SMAN 1 Baleendah) menjelaskan bahwa saat pelaksanaannya banyak mengandung pro dan kontra. Orangtua siswa harus dipungut biaya yang cukup mahal jika ingin anaknya masuk kelas RSBI. Jadi, terkesan sekolah tersebut sekolah eksklusif hanya diperuntukan untuk anak-anak berdompet tebal meskipun ada beasiswa untuk siswa kurang mampu, tetapi hal itu sangat kecil dan hanya ditujukan bagi anak-anak sangat cerdas. Sedangkan anak tidak mampu secara ekonomi dan kurang cerdas, tidak mungkin bisa sekolah di RSBI.

Seyogyanya, Pemerintah memang harus memberikan ruang perhatian khusus bagi mereka yang memiliki kemampuan khusus, namun pemberian pelayanan berbeda tidak dapat dilakukan dalam bentuk sekolah RSBI dan non RSBI, karena hal itu menunjukkan ada perlakuan berbeda dari pemerintah. Baik fasilitas, pembiayaan, sarana prasarana, RSBI mendapat fasilitas lebih.

Berdasarkan hasil temuan, menurut Egi Ergiana, S.Pd (Wakil Kepala Sekolah Bagian Humas SMAN 1 Baleendah). Pada saat pelaksanaan uji coba sekolah RSBI, hanya ada satu kelas untuk tahun pertama hanya untuk program IPA yang dikhususkan untuk anak-anak cerdas maksimalnya untuk sekolah RSBI hanya

menerima satu kelas 32 siswa, tahun kedua dua kelas untuk program IPA menjadi 64 siswa dan di tahun ketiga seluruh kelas baik IPA, IPS dan Bahasa harus dijadikan kelas RSBI. Di tahun ketiga itulah dimulai pelaksanaan penghapusan kebijakan sekolah bertaraf internasional di Indonesia yang diikuti juga oleh pemerintah provinsi Jawa Barat.

Didalam kelas tersebut siswa diberikan fasilitas yang lengkap karena sistem RSBI ini sendiri bertujuan meningkatkan mutu lulusan sehingga siswa diharuskan belajar sudah menggunakan laptop, guru mengajar menggunakan power point dan guru juga memasukan bahasa inggris dalam pembukaan, isi atau penutup dalam bahan ajar, namun tidak keseluruhan hanya terminologinya saja. Guru dalam Pelaksanaan kebijakan RSBI juga didesain sebagai sosok yang sangat paham makna dari konsep pembelajaran deep-learning, higher order thinking skills, dan contextual learning bagi siswa, dan semakin mengetahui keterbatasan dan manfaat dari pembelajaran rote learning yang selama ini biasa dipakai di sekolah umum. Sementara itu, kemajuan pada siswa ditunjukkan dengan semakin tampaknya sikap kemandirian, tanggung jawab, kemampuan bekerja sama, kejujuran, toleransi, wawasan yang luas dan berani menghadapi risiko. Dalam pelaksanaan kebijakan ini juga sekolah diberikan dana khusus untuk pelatihan bahasa inggris didatangkan langsung Tutor dari luar negeri yang harus diikuti oleh setiap guru.

#### **4. Penilaian Penghapusan Kebijakan Sekolah Bertaraf Internasional di Provinsi Jawa Barat**

Penghapusan kebijakan sekolah bertaraf internasional di Provinsi Jawa Barat oleh pemerintah merupakan langkah strategis yang tepat untuk menangani permasalahan pendidikan di Indonesia.

Awal lahirnya kebijakan SBI ini merupakan salah satu bentuk terobosan Kemendikbud untuk mendongkrak mutu pendidikan di Indonesia, dan layak diberikan apresiasi. Namun, pemerintah jangan hanya sebatas menggulirkan target-target pencapaian makro yang dilengkapi dengan paket-paket kebijakan umum, tapi kemudian tidak mengawasi pelaksanaannya terutama aspek pendanaannya yang dibebankan kepada masyarakat. Karena hal itu pada akhirnya tidak saja memberatkan masyarakat dengan mahalnnya biaya pendidikan, namun juga akan menciptakan jurang kesenjangan, dan membiarkan anak-anak dari kalangan miskin tergilas dalam kompetisi persaingan lantaran ketiadaan dana

Dalam pelaksanaannya, RSBI sudah jauh keluar dari koridor dan sudah sangat

jauh dari harapan yang dicita-citakan bersama. RSBI yang seharusnya menjadi arena pencerdasan anak-anak bangsa, menjadi tempat pelatihan anak-anak bangsa agar menjadi lebih baik, justru menjadi lahan diskriminasi, komersialisasi, dan bahkan menjadi tempat untuk mendidik anak-anak bangsa yang liberal dan berorientasi pasar kapitalis.

#### **5. Masalah Pasca Penghapusan Kebijakan Sekolah Bertaraf Internasional di Provinsi Jawa Barat**

Menurut Satria Dharmawan (Ketua IGI Tahun 2011) (berita kompas.com 2011) yang dipaparkan langsung di depan Komisi X DPR RI dalam acara “Petisi Pendidikan tentang Sekolah Bertaraf Internasional (SBI)” (8/3/2011). Beberapa masalah yang terjadi pasca penghapusan kebijakan sekolah bertaraf internasional di Provinsi Jawa Barat yaitu:

- a) Sekolah yang dahulunya berlabel RSBI (seperti SMAN 1 Baleendah Kabupaten Bandung) tahun ketiga pelaksanaannya mengalami penurunan kualitas, karena semua kelas diharuskan kelas RSBI maka penerimaan siswa lebih banyak, rekrutmen siswa baru juga secara reguler seperti penerimaan siswa kelas biasa sehingga guru harus mengajar lebih banyak sehingga sistem belajar mengajarnya kurang optimal.
- b) Sekolah yang dahulunya RSBI (seperti SMA Islam Al-Azhar 4 Kemang Pratama Bekasi atau SMAN 1 Baleendah) harus mengubah status RSBI menjadi sekolah unggulan, sekolah berprestasi atau sekolah terpadu. Di SMAN 1 Baleendah agar sekolah masih dikenal memiliki mutu yang baik oleh masyarakat dan dikenal menjadi sekolah unggulan di Kabupaten Bandung, maka sekolah ini membuat motto “SMAN 1 Baleendah, Juara !”
- c) Masyarakat memandang bahwa orang yang dapat sekolah di SBI merupakan kalangan orang yang memiliki strata tingkat lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang hanya bisa menyekolahkan anaknya di sekolah reguler biasa. Pandangan serupa juga dirasakan oleh wali murid yang dapat menyekolahkan anaknya di SBI menganggap hal ini merupakan kebanggaan tersendiri karena mempunyai anak yang bisa sekolah di institusi yang bertaraf internasional. Nilai lebih yang dirasakan para wali murid ini merupakan fakta yang terjadi di lapangan karena tidak semua orang dapat menyekolahkan di sekolah tersebut. Hal ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan penulis dan mengamati dari wali siswa yang anaknya bersekolah di sekolah eks RSBI di Provinsi Jawa Barat, rata-

rata mereka memiliki penghasilan yang cukup mapan dan mumpuni dibandingkan dengan masyarakat umum.

- d) Dalam proses belajar mengajar menjadi lebih gaduh karena pasca penghapusan kebijakan sekolah bertaraf internasional, guru pendamping dan tim dalam pengembangan belajar siswa juga ikut dihapuskan.
- e) Program SBI ini telah menghancurkan *best practice* dan menurunkan mutu sekolah-sekolah terbaik yang dijadikan sekolah SBI. Di sisi lain, hasil riset *Hywel Coleman dari University of Leeds UK* menunjukkan, bahwa penggunaan bahasa Inggris dalam proses belajar-mengajar telah merusak kompetensi berbahasa Indonesia siswa. Dengan label SBI, materi pelajaran harus diajarkan dalam bahasa Inggris, sementara di seluruh dunia seperti Jepang, China, Korea justru menggunakan bahasa nasionalnya, tetapi siswanya tetap berkualitas dunia.
- f) Praktis kebijakan penghapusan SBI sangatlah memengaruhi animo masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di SBI. Mereka beranggapan, dengan kebijakan seperti ini, mutu dan kualitas sekolah tidak sebagus dengan sekolah yang pada saat berstatus SBI. Hal ini tidak bisa dimungkiri, karena masyarakat umum menganggap sekolah eks SBI sudah tidak bisa bersaing lagi dengan sekolah-sekolah swasta unggul lainnya yang ada di Provinsi Jawa Barat.
- g) Pendidik yang ada di sekolah-sekolah eks RSBI pada saat bergelar internasional merupakan para pendidik yang telah diseleksi secara ketat oleh tim yang dipimpin oleh pemerintah secara langsung, selain itu pendidik yang ada diharuskan memiliki sertifikat TOEFL dengan skor minimal 500. Kebijakan penghapusan sekolah bertaraf internasional menjadikan peraturan ini terhapus dengan sendirinya, bahkan pasca penghapusan, ada pendidik yang belum memiliki ijazah S1 diterima untuk mengajar (salah satunya di SMAN 1 Baleendah Kabupaten Bandung)

## **6. Solusi Pasca Penghapusan Kebijakan Sekolah Bertaraf Internasional di Provinsi Jawa Barat**

Dengan dibatalkannya pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas maka seluruh kebijakan atau peraturan yang didasarkan pada pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum tetap lagi, seperti ketentuan tentang SBI/RSBI dalam PP No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Permendiknas No. 78 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan RSBI, dan kebijakan-kebijakan lain baik ditingkat Pusat, Provinsi

dan Kabupaten/ Kota. Artinya keberadaan sekolah RSBI juga berarti kehilangan legalitasnya dan kembali menjadi sekolah pada umumnya.

Menurut Wakasek Bagian Humas SMAN 1 Baleendah Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat (Bapak Egi Ergiana, S.Pd) solusi yang tepat pasca penghapusan kebijakan sekolah bertaraf internasional di Provinsi Jawa Barat ialah

- a) Pendidikan pembebasan adalah konsep untuk membebaskan kaum miskin dari kebodohan dan ketertindasan. Gagasan pendidikan yang membebaskan semestinya menjadi harapan kita untuk membebaskan kaum miskin dari ketertindasan setelah dihapusnya RSBI, namun hal ini akan sulit dicapai manakala sistem pendidikan dan kebijakan kita masih sangat tidak adil dan tidak memihak kepada orang-orang miskin. Perubahan sistem atau kebijakan yang tidak adil itu hanya mungkin terjadi jika melalui gerakan yang massif secara kolektif, bersama dengan seluruh stakeholder (guru, murid, orang tua, swasta, LSM, ormas, dan parpol). Oleh karena itu, pendidikan yang membebaskan harus menjadi semangat kita bersama, untuk melakukan perubahan sistem pendidikan yang besar dan bisa memperjuangkan anak-anak miskin untuk memperoleh hak-hak pendidikan secara layak. Sehingga di masa yang akan datang tidak akan ada lagi sekolah-sekolah yang digugat karena alasan menimbulkan diskriminasi dan kastanisasi dalam bidang pendidikan seperti SBI/RSBI.
- b) Bagi sekolah-sekolah eks RSBI khususnya di Provinsi Jawa Barat agar dapat bersaing dengan lulusan luar negeri maka diperlukan penanaman ruh-ruh RSBI seperti sistem belajar mengajar menggunakan sedikit demi sedikit menggunakan bahasa inggris dan memadukannya dengan pendidikan berkarakter yang sekarang menjadi perbincangan di masyarakat sehingga contextual learning dapat tercapai.

## **B. Pembahasan Penelitian**

### **1. Perencanaan Penghapusan Kebijakan Sekolah Bertaraf Internasional di Provinsi Jawa Barat**

Perencanaan penghapusan kebijakan sekolah bertaraf internasional ini diawali dengan pengidentifikasi kebutuhan siswa oleh kalangan aktivis pendidikan. Hal ini sejalan dengan Langkah-langkah perencanaan pendidikan secara rinci mempunyai banyak versi sesuai dengan pendapat tokoh-tokoh yang mengemukakannya. Salah satu diantaranya dikemukakan oleh Edgar L. Morphet dalam bukunya "*Planning And Providing For Excellence In Education*", yang mengatakan bahwa prosedur yang harus diperhatikan dalam perencanaan pendidikan adalah : 1) Mengumpulkan informasi dan

analisis data; 2) Mengidentifikasi kebutuhan; 3) Mengidentifikasi tujuan dan prioritas; 4) Membentuk alternatif penyelesaian; 5) Mengimplementasi, menilai dan memodifikasi. Pengidentifikasian kebutuhan siswa ini sejalan dengan salah satu langkah dalam perencanaan pendidikan yang dikemukakan oleh Edgar L. Morphet

Penghapusan kebijakan sekolah bertaraf internasional ini merupakan gagasan dari kalangan aktivis pendidikan dan orangtua siswa yang tidak setuju dengan keberadaan sekolah RSBI di Provinsi Jawa Barat sehingga MK melakukan pembatalan pada Pasal 50 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang menjadi dasar pembentukan RSBI (Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional) dan SBI (Sekolah Bertaraf Internasional).

## **2. Pelaksanaan Penghapusan Kebijakan Sekolah Bertaraf Internasional di Provinsi Jawa Barat**

Pelaksanaan penghapusan kebijakan sekolah bertaraf internasional ini diawali dengan pembatalan Pasal 50 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang menjadi dasar pembentukan RSBI (Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional) dan SBI (Sekolah Bertaraf Internasional) oleh Mahkamah Konstitusi (MK) yang harus diikuti juga oleh pemerintah provinsi Jawa Barat

UU Sisdiknas 2003 tersebut memperkenalkan klasifikasi sekolah baru, yakni Sekolah Bertaraf Internasional (SBI), Sekolah dengan Kategori Mandiri, dan kelompok Sekolah Biasa (SB). Sekolah yang ingin menjadi SBI, terlebih dahulu harus menjadi Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI). Keberadaan RSBI dan SBI itulah yang akhirnya dihapuskan dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Kebijakan SBI ini sebetulnya bertentangan dengan UUD dasar karena terjadi banyak masalah salah satunya ketimpangan antara yang kaya dengan yang miskin sehingga terjadi diskriminasi.

Pelaksanaan penghapusan kebijakan sekolah bertaraf internasional ini sejalan dengan Miftah (201:53) yang menjelaskan bahwa penghapusan sekolah bertaraf internasional didasari dari kenyataan bahwa SBI atau RSBI bertentangan dengan UUD dasar yang dimiliki negara Indonesia, selain itu SBI menimbulkan dualisme di kalangan masyarakat. Adanya SBI menimbulkan pro dan kontra karena pendidikan yang notabane adalah hak seluruh rakyat Indonesia, namun adanya SBI hak yang dimiliki rakyat Indonesia tidak bisa terpenuhi secara merata, hanya orang-orang tertentu dan berkantong tebal saja yang dapat mengenyam dan menimba ilmu di sekolah-sekolah yang bertaraf internasional.

### 3. Penilaian Penghapusan Kebijakan Sekolah Bertaraf Internasional di Provinsi Jawa Barat

Penghapusan kebijakan sekolah bertaraf internasional di Provinsi Jawa Barat oleh pemerintah merupakan langkah strategis yang tepat untuk menangani permasalahan pendidikan di Indonesia. Penilaian penghapusan kebijakan ini berkaitan dengan penyimpangan-penyimpangan yang telah terjadi dalam pelaksanaan kebijakan SBI.

Hal ini sejalan dengan Depdikbud (1982), langkah-langkah yang ditempuh dalam proses penyusunan perencanaan pendidikan yaitu:

- a. Pengumpulan dan pengolahan data, perkembangan pendidikan pada masa sekarang sangat perlu diketahui dan dipahami secara jelas oleh perencana pendidikan karena gambaran keadaan itu akan dijadikan dasar untuk penyusunan perencanaan pendidikan. Langkah pertama mengidentifikasi jenis data yang diperlukan.
- b. Jenis data yang dikumpulkan berkenaan dengan sistem pendidikan, baik data kuantitatif, data sarana dan prasarana, keadaan penduduk, geografi dan lapangan kerja.
- c. Diagnosis, data yang sudah terkumpul harus dianalisis dan didiagnosis. Mendiagnosis keadaan pendidikan dapat dilakukan melalui penelitian dengan jalan meninjau segala usaha dan hasil pendidikan, termasuk mengkaji rencana yang sudah disusun tetapi belum dilaksanakan. Dalam mendiagnosis keadaan pendidikan dipergunakan kriteria-kriteria seperti relevansi, efektifitas dan efisiensi.
- d. Perumusan kebijakan, merupakan suatu pembatasan gerak tentang apa-apa yang akan dijadikan keputusan oleh orang lain. Suatu kebijakan di bidang pendidikan dirumuskan secara melembaga oleh pemerintah dengan melibatkan instansi-instansi terkait. Biasanya kebijakan pendidikan sudah dituangkan dalam repelita. Para perencana pendidikan tetap memegang peranan penting terutama dalam memberikan nasehat teknis dalam perumusan kebijakan.
- e. Perkiraan kebutuhan masa depan, perencanaan pendidikan harus mampu memperkirakan kebutuhan masa depan, sehingga rencana yang lengkap dapat disusun.
- f. Perhitungan biaya, menghitung untuk semua kebutuhan yang sudah diidentifikasi di masa datang. Perhitungan biaya dilakukan dengan menggunakan satuan biaya atau standarisasi harga yang berlaku untuk setiap kelompok kebutuhan dengan memperhatikan fluktuasi harga.

- g. Penetapan sasaran, para perencana pendidikan meneliti sasaran-sasaran pendidikan untuk masa yang akan datang. Dari sasaran itu ditetapkanlah dana untuk masing-masing tingkatan sekolah.
- h. Perumusan rencana, perencanaan yang disusun pada dasarnya ditujukan untuk, mnyajikan serangkaian rancangan keputusan untuk disetujui dan menyediakan pola secara matang.
- i. Perincian rencana, rencana yang telah dirumuskan dilakukan dengan cara, yaitu penyusunan program dan identifikasi serta perumusan proyek. Penusunan program adalah membagi-bagikan rencana kedalam kelompok kegiatan. Setiap kegiatan dalam kelompok ini harus saling menunjang, dan meuju tujuan yang sama.
- j. Implementasi rencana, fase ini sudah sampai pada pelaksanaan rencana yang disusun. Implementasi ini mulai dilakukan apabila masing-amasing proyek yang diusulkan sudah disahkan. Oleh karena itu kerangka organisasi untuk berbagai proyek dikembangkan berdasarkan biaya tahunan. Disamping itu dikembangkan rencana operasionalnya sepeftri pendelegasian wewenang, penugasan tanggungjawab, pengadaan mekanisme umpan balik dan pengawasannya.
- k. Evaluasi rencana, dapat dikatakan sebagai kegiatan akhir dari proses perencanaan sebelum revisi dilakukan. Penilaian berkaitan dengan kemajuan/perkembangan dan penemuan penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan suatu rencana. Penilaian yang dilakukan juga bermanfaat untuk melihat rangkaian kegiatan dalam proses perencanaan.
- l. Revisi rencana, dilakukan berdasarkan hasil evaluasi rencana. Revisi bertujuan untuk memperbaiki, melengkapi atau menyempurnakan rencana yang akan datang berdasarkan pengalaman masa lalu (rencana yang sudah dilaksanakan).

Salah satu langkah strategis yang sejalan dengan penilaian penghapusan kebijakan sekolah bertaraf internasional yaitu tentang evaluasi rencana dalam prosesnya terdapat penilaian yang dilakukan juga dalam penghapusan kebijakan SBI.

#### **4. Masalah Pasca Penghapusan Kebijakan Sekolah Bertaraf Internasional di Provinsi Jawa Barat**

Beberapa masalah pasca penghapusan kebijakan sekolah bertaraf internasional di Provinsi Jawa Barat sejalan dengan UU Sisdiknas 2003 yang didalamnya menjelaskan bahwa dengan adanya kebijakan SBI maka lahirlah klasifikasi sekolah baru, yakni Sekolah Bertaraf Internasional (SBI), Sekolah dengan Kategori Mandiri, dan kelompok Sekolah Biasa (SB).

Masalah pasca penghapusan kebijakan sekolah bertaraf internasional yang sangat sejalan dengan UU Sisdiknas 2003 tentang klasifikasi sekolah baru yaitu masalah tentang Sekolah yang sudah berlabel RSBI (seperti SMA Islam Al-Azhar 4 Kemang Pratama Bekasi) harus mengubah status RSBI menjadi sekolah unggulan, sekolah berprestasi atau sekolah terpadu.

## **5. Solusi Pasca Penghapusan Kebijakan Sekolah Bertaraf Internasional di Provinsi Jawa Barat**

Solusi yang tepat pasca penghapusan kebijakan sekolah bertaraf internasional di Provinsi Jawa Barat ialah penerapan pendidikan pembebasan. Pendidikan pembebasan adalah konsep untuk membebaskan kaum miskin dari kebodohan dan ketertindasan.

Hal ini sejalan dengan Darmaningtyas (2011) menjelaskan bahwa pendidikan pembebasan adalah pendidikan bagi kaum miskin guna membebaskan kaum miskin dan bodoh dari segala ketertindasan. Pendidikan pembebasan menurutnya harus membuka peluang yang terbuka bagi anak-anak miskin dan bodoh untuk bersekolah, tanpa ada yang mengkotak-kotakan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam bab ini akan dikemukakan kesimpulan dan saran yang dibuat oleh penulis sebagai hasil dari pembahasan penelitian yang telah dilakukan

### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

#### **1. Perencanaan Penghapusan Kebijakan Sekolah Bertaraf Internasional di Jawa Barat**

Penghapusan kebijakan sekolah bertaraf internasional ini dimulai dari adanya perencanaan dari berbagai kalangan aktivis pendidikan dan orangtua siswa yang tidak setuju dengan adanya kebijakan tersebut. Maka, Mahkamah Konstitusi menghapus kebijakan sekolah bertaraf internasional. Kebijakan sekolah bertaraf internasional ini merupakan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat dan harus disepakati oleh pemerintah daerah. Sehingga adanya kebijakan SBI ini juga dirasakan oleh masyarakat provinsi Jawa Barat.

#### **2. Pelaksanaan Penghapusan Kebijakan Sekolah Bertaraf Internasional di Jawa Barat**

Pelaksanaan penghapusan kebijakan sekolah bertaraf internasional ini diawali dengan pembatalan Pasal 50 ayat 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang menjadi dasar pembentukan RSBI (Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional) dan SBI (Sekolah Bertaraf Internasional)

oleh Mahkamah Konstitusi (MK) yang harus diikuti juga oleh pemerintah provinsi Jawa Barat.

### 3. Penilaian Penghapusan Kebijakan Sekolah Bertaraf Internasional di Jawa Barat

Penghapusan kebijakan sekolah bertaraf internasional di Provinsi Jawa Barat oleh pemerintah merupakan langkah strategis yang tepat untuk menangani permasalahan pendidikan di Indonesia. Penilaian penghapusan kebijakan SBI di Provinsi Jawa Barat ini berkaitan dengan penyimpangan-penyimpangan yang telah terjadi dalam pelaksanaan kebijakan SBI.

### 4. Masalah Pasca Penghapusan Kebijakan Sekolah Bertaraf Internasional di Provinsi Jawa Barat

Beberapa masalah yang terjadi pasca penghapusan kebijakan sekolah bertaraf internasional di Provinsi Jawa Barat yaitu:

- a) Sekolah yang dahulunya berlabel RSBI sempat mengalami penurunan kualitas
- b) Sekolah yang dahulunya berlabel RSBI harus mengubah status RSBI menjadi sekolah unggulan, sekolah berprestasi atau sekolah terpadu
- c) Masyarakat memandang bahwa orang yang dapat sekolah di SBI merupakan kalangan orang yang memiliki strata tingkat lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang hanya bisa menyekolahkan anaknya di sekolah reguler biasa.
- d) Dalam proses belajar mengajar menjadi lebih gaduh karena pasca penghapusan kebijakan sekolah bertaraf internasional, guru pendamping dan tim dalam pengembangan belajar siswa juga ikut dihapuskan.
- e) Program SBI ini telah menghancurkan *best practice* dan menurunkan mutu sekolah-sekolah terbaik yang dijadikan sekolah SBI.
- f) Praktis kebijakan penghapusan SBI sangatlah mempengaruhi animo masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di SBI.
- g) Pendidik yang belum memiliki ijazah S1 diterima untuk mengajar

### 5. Solusi yang tepat pasca penghapusan kebijakan sekolah bertaraf internasional di Provinsi Jawa Barat

Solusi yang tepat pasca penghapusan kebijakan sekolah bertaraf internasional ialah penerapan pendidikan pembebasan dan pendidikan karakter yang dipadukan dengan bahasa Inggris.

## B. Saran

Dari pembahasan tersebut maka saran yang dapat diberikan yaitu:

1. Bagi Siswa

- a. Diharapkan dapat meningkatkan kompetensi dan semangat belajar agar dapat bersaing dengan negara-negara lain
- b. Diharapkan dapat mengikuti peraturan-peraturan sekolah
2. Bagi Guru
  - a. Diharapkan dapat meningkatkan kompetensi dalam mengajar
  - b. Diharapkan dapat meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris dan teknologi informasi
3. Bagi Kepala Sekolah
  - a. Diharapkan dapat memberikan motivasi belajar yang tinggi untuk guru dan siswa
  - b. Diharapkan dapat mengingatkan guru agar selalu mengikuti standar pendidikan yang ada di Indonesia
  - c. Diharapkan dapat mengoptimalkan sumber daya yang ada di sekolah
4. Bagi Pemerintah
  - a. Diharapkan Pendidikan di Indonesia harus memiliki standar yang baik namun dalam pelaksanaannya diserahkan pada sekolah/ satuan pendidikan.
  - b. Diharapkan peraturan antara RSBI dengan SSN harus dikelola secara profesional agar dapat menghasilkan output/ lulusan yang baik serta berkualitas.
  - c. Diharapkan jika membuat kebijakan SBI (Sekolah Bertaraf Internasional) yang baru perlu dipersiapkan lebih matang, waktu yang lama dan biaya yang cukup besar.

## REFERENSI

Darmaningtyas. 2011. Pendidikan Rusak-Rusakan. Yogyakarta: LKiS.

Triwiyanto, Teguh dan Ahmad Yusuf Sobri. Panduan Mengelola Sekolah Bertaraf Internasional. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Umiarso dan Zamroni. 2011. Pendidikan Pembebasan dalam Perspektif Barat & Timur. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Putusan Sidang Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 perkara Permohonan Pengujian

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/> diakses pada tanggal 28 Februari 2018.

E.Mulyasa, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2007.

Kir Haryana. 2007. Konsep Sekolah Bertaraf Internasional (artikel). Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama

<http://robby93.wordpress.com/2012/05/02/makalah-tentang-rsbi/>

<http://www.satriadharma.wordpress.com>

<https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-1126037/jabar-belum-miliki-sma-standar-internasional>

<http://www.tribunnews.com/nasional/2013/01/08/alasan-mk-bubarkan-sekolah-rsbi>

<http://republicia.blogspot.com/2017/05/alasan-penghapusan-rsbi.html>

<https://edukasi.kompas.com/read/2011/03/08/20324426/10.Alasan.Utama.SBI.Harus.Dihentika>

n.